

ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT (ADDDB)

Pertanggungsaan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDDB) (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan ADDDB") ini membayarkan kepada Anda berupa Uang Pertanggungsaan Manfaat Tambahan ADDDB jika Tertanggung mengalami Kecelakaan dan karena Kecelakaan tersebut Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Tetap, sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDDB dan Polis Dasar Anda.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan ADDDB ini berlaku, sepanjang Kami telah menerima dan menyetujui bukti-bukti klaim yang Anda ajukan, Kami akan membayar Uang Pertanggungsaan Manfaat Tambahan ADDDB untuk risiko-risiko Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungsaan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis Pertanggungsaan Tambahan dan Polis Dasar.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT (ADDDB)

Nama Produk
Accidental Death and Disablement Benefit
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network (ASN)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDDB yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan ADDDB ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Premi Berkala Anda.

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk tertanggung
1-64 tahun (ulang tahun terdekat)

Masa Asuransi

Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan Accidental Death & Disablement Benefit (ADDB) adalah 65 tahun.

Masa Pembayaran Biaya Asuransi Pertanggunggunaan Tambahan

Masa pembayaran biaya asuransi pertanggunggunaan tambahan adalah sampai dengan usia 65 tahun.

Cara Bayar Biaya Asuransi Pertanggunggunaan Tambahan

Skema pembayaran biaya asuransi pertanggunggunaan tambahan adalah sama dengan periode pembayaran premi Polis Dasar.

Biaya Asuransi Pertanggunggunaan Tambahan ADDB

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.

Uang Pertanggunggunaan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)

Uang Pertanggunggunaan ADDB **tanpa TPD Plus atau TPD Accelerated**

- **Dewasa**
300% UP Dasar per Polis atau Rp 5 Milyar per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dimiliki Tertanggung di Allianz, mana yang terkecil.
- **Anak**
300% UP Dasar per Polis atau Rp 2 Milyar per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dimiliki Tertanggung di Allianz, mana yang terkecil.

Uang Pertanggunggunaan ADDB **dengan TPD Plus atau TPD Accelerated**

- **Dewasa**
200% UP Dasar per Polis atau Rp 5 Milyar per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dimiliki Tertanggung di Allianz, mana yang terkecil
- **Anak**
200% UP Dasar per Polis atau Rp 2 Milyar per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dimiliki Tertanggung di Allianz, mana yang terkecil

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan ADDB apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala dan Biaya Asuransi untuk Manfaat Tambahan ADDB ini tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan Klaim ADDB?

Formulir klaim dan bukti-bukti klaim yang telah dilengkapi harus sudah diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

Dokumen klaim yang diperlukan untuk risiko Cacat Tetap Total dan Sebagian:

- Foto kopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- Formulir klaim Cacat Tetap karena Kecelakaan yang telah diisi lengkap.
- Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat.
- Berita acara/Surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan lalu lintas.

Dokumen klaim untuk risiko meninggal harus mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Polis Dasar.

Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB

Manfaat Tambahan ini tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung atau kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalanakan oleh pihak yang berwenang, atau

- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika premi risikonya telah dibayar, atau
- Olah raga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika premi risikonya telah dibayar, atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan ADDB

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan ADDB sudah termasuk dalam Premi Polis Dasar.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

Email:

ContactUs@allianz.co.id

AllianzCare:

1500 136

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:


- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB. Manfaat Tambahan ADDB ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB.
- Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB.
- Premi Polis Dasar dan biaya asuransi Manfaat Tambahan ADDB yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB.

Ilustrasi Manfaat



Ferdi

Usia masuk 30 tahun sebagai Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.



(1) Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut Tertanggung meninggal dunia.
 (2) Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan di Polis Dasar.
 (3) Cacat tetap total yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB.
 (4) Cacat tetap sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB.
 (5) Masa Asuransi Manfaat Tambahan ADDB berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui sertamembayarkan klaim atas Manfaat Tambahan ADDB.
 (6) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

Catatan:

- Klaim hanya dibayarkan 1x untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat total akibat kecelakaan atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan (mana awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Allianz, maka Pertanggungan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) berakhir.
- Cacat tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh cedera karena kecelakaan yang menyebabkan kan Tertanggung kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.
- Apabila Tertanggung kehilangan fungsi lebih dari 1 anggota tubuh dalam 1 tahun Polis, baik untuk risiko cacat tetap total maupun cacat tetap sebagian, maka Allianz akan membayarkan manfaat atas masing-masing risiko tersebut, dengan ketentuan total manfaat yang dapat Allianz bayarkan untuk seluruh risiko tersebut adalah maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan.